



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 5 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Sinergi Megah Internusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Sobo Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 5 November 2025, Pukul 10.31 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Genesisius Anugerah

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Sigit Prabowo | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Wawan | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 6. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 8. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 9. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |

C. DPR:

1. Nasir Djamil
2. Novianto Murti Hantoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 172 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [01:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Perkenalkan dari kami Pemohon, Genesius Anugerah, S.H., selaku Kuasa Hukum, Pemohon I dan II.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Dari kuasa DPR, Pak Nasir Djamil, dipersilakan.

4. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya M. Nasir Djamil, Kuasa Hukum DPR RI, Nomor Anggota A436.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Untuk Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kanan saya, Pak Fhauzanul Ikhwan dan tim dari Litigasi Kementerian Hukum. Kemudian dari Kejaksaan Republik Indonesia hadir Bapak Sigit Prabowo, Kasubdit Uji Materiil. Kemudian Bapak Wawan Setiawan, Kasi Uji Materiil dan tim JPN.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Walaikumsalam wr. wb.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. Tapi Presiden minta penundaan. Ini sekarang, kok Presiden menjadi agak terbalik, ya? Dulu lebih rajin, sekarang malah DPR yang ... kalah ini, akhir-akhir ini. Yang siang nantipun juga belum siap kan? DPR sudah siap juga untuk yang siang. Nanti disampaikan, Pak, ke timnya, Pak, ke instansi terkait juga.

Baik. Kalau demikian acaranya tunggal penyampaian keterangan dari DPR. Silakan, Pak Nasir Djamil.

8. DPR: M. NASIR DJAMIL [02:42]

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat, Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU 31/1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut UU 11/2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025. Mohon izin ... mohon izinkan kami M. Nasir Djamil, Nomor Angkota A436, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999, Pasal 30A dalam Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11 Tahun 2021 yang pada intinya

ketentuan pasal-pasal a quo mengandung celah ketidakpastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti. Namun dalam praktiknya, jaksa dapat menelusuri dan merampas aset terpidana diluar dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Terhadap uraian mengenai ketentuan UU 31/1999 dan UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum Para Pemohon, dan pandangan umum mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon mengenai keberlakuan pasal-pasal a quo memberikan kewenangan kepada kejaksaan tanpa pembatasan untuk menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran uang ganti ... uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Bahwa secara historis, uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi (Perppu 24/1960), yaitu dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang mengatur bahwa terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Kemudian, Perppu tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur juga mengenai ketentuan uang pengganti dengan rumusan yang sama, yakni dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3). Demikian pula halnya dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999, ketentuan uang pengganti diatur kembali dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b.

B. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 menyebutkan, "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Dalam dokumen Risalah Rapat Panitia Khusus Agenda Rapat Dengar Pendapat Dengan Pakar Hukum tanggal 22 April 1999, serta Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus tanggal 6 Juli 1999, hasil pembahasan pada intinya bahwa uang pengganti merupakan pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi. Serta jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

C. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 29/PUU-XXIII/2025 mempertegas konsepsi uang pengganti sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Melalui ratio decidendi tersebut, MK menegaskan bahwa uang pengganti sebagai pidana tambahan paling banyak sebesar harta benda yang dinikmati, dipergunakan oleh terpidana yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Sehingga terkait penyitaan, perampasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 haruslah diterapkan berkait harta benda yang dinikmati, dipergunakan dalam tindak pidana korupsi.

D. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pidana tambahan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat ketentuan mengenai yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

E. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 KUHAP, terdapat mekanisme pengembalian barang sitaan kepada yang berhak yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam KUHP jo KUHAP, perampasan terkait tindak pidana haruslah melalui putusan. Hal ini dikarenakan untuk memeriksa, apakah suatu aset tersebut terkait tindak pidana atau tidak? Jika tidak, aset tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak.

F. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, Pasal 18 ayat (2) UU 31 Tahun 1999 haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a di Undang-Undang 31 Tahun 1999. Maka, frasa *harta bendanya*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimaknai sebagai harta benda barang bergerak yang berwujud, atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk ... atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

G. Bahwa konstruksi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 merupakan tindak ... merupakan pidana tindak ... merupakan pidana ... tindak pidana korupsi yang tidak hanya sebagai sarana penjeratan, tetapi juga pemulihan aset. Pengaturan ini menegaskan bahwa pidana tambahan uang pengganti merupakan instrumen keadilan korektif untuk memastikan negara memperoleh kembali kerugian akibat korupsi, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas.

H. Bahwa terkait isu konstusionalitas Pasal 30A Undang-Undang 11 Tahun 2021 dan Pasal 30C huruf g undang-undang yang sama, keberadaan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11 Tahun

2021 secara prinsip berfungsi untuk memastikan efektivitas pemulihan aset negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset melalui kegiatan penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Dalam hal ini, digunakan pendekatan *follow the money* untuk menjamin bahwa aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Sementara itu, Pasal 30C huruf g Undang-Undang 11 Tahun 2021 memperkuat posisi Kejaksaan pada tahap eksekusi dengan memberikan dasar hukum yang tegas untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana guna membayar denda ... guna membayar pidana denda maupun uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999. Dengan demikian, Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan upaya paksa sebagai dukungan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa menyongsong keberla ... I, mas ... mas ... maksud kami, maaf. Bahwa menyongsong keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyitaan/perampasan aset pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 KUHP 2023 yang selengkapnya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 KUHP 2023, maka dimungkinkan terdapat barang lain yang belum dilakukan penyitaan pada saat putusan dapat disita berdasarkan perintah Hakim yang tercantum di dalam Amar Putusan sebagai pidana tambahan.

C. Dengan demikian, sejatinya dalil Para Pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusional norma, melainkan permasalahan implementasi dalam penerapan norma.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 karena tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara ... maaf, kami ulangi. Konvensi tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara pihak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dalam proses penyitaan maupun perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 angka 9 dan Pasal 57

angka 2 di konvensi tersebut yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan demikian, sejak Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, pembentuk undang-undang telah berkewajiban secara hukum internasional untuk mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dalam sistem hukum nasional.

- b. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik sebagaimana diamanatkan dalam konvensi tersebut sejatinya telah diakomodasi oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal a quo secara tegas memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap penyitaan atau perampasan aset miliknya. Ketentuan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Melalui ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tampak bahwa hukum nasional Indonesia telah menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Negara tidak dapat merampas atau mengeksekusi harta pihak ketiga yang sah kepemilikannya dan apabila terjadi pihak ketiga diberikan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan.
- c. Bahwa dalam dokumen pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Agenda Rapat Panitia Kerja Kelima dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Staf pada tanggal 2 Juli 1999, didapatkan isu pembahasan perlindungan pihak ketiga terkait penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan risalah pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaksa apabila dalam melakukan proses penyitaan, perampasan, dan eksekusi haruslah melindungi kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik. Lebih lanjut, melalui risalah tersebut, pembentuk undang-undang telah berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat korupsi dengan perlindungan terhadap hak keperdataan pihak ketiga yang beriktikad baik.
- d. Bahwa selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 ... Tahun 2022 tentang Tata Cara penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sebagai bentuk konkret pelaksana prinsip perlindungan pihak ketiga beriktikad baik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 secara sistematis mengatur mekanisme penyelesaian keberatan pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat putusan

perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Melalui Perma tersebut, Mahkamah Agung memastikan adanya due process of law bagi pihak ketiga untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional, sekaligus menjamin agar proses pengembalian hasil tindak pidana tidak melanggar hak keperdataan pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh karenanya, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tersebut memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak pihak ketiga beriktikad baik.

- e. Bahwa mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga beriktikad baik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindakan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen pemulihan kerugian negara yang bersifat publik dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun agar pelaksanaan tidak ... maaf, kami ulangi. Namun agar pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak sipil berupa dalam menyita aset harus berlandaskan prinsip proporsionalitas dan perlindungan pihak ketiga, serta jika terdapat pihak ketiga yang dirugikan, telah tersedia mekanisme koreksi melalui keberatan pihak ketiga beriktikad baik.
- f. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 30A, dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang menghapus atau mengurangi hak konstitusional Para Pemohon maupun pihak ketiga lainnya untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun terhadap barang atau harta pihak ketiga yang beriktikad baik, hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan secara memadai melalui Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Mekanisme keberatan pihak ketiga beriktikad baik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dan peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap negara ... perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma terkait keberlakuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon. Oleh karenanya, ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Petitem DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Hormat kami Kuasa DPR RI, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436.

9. KETUA: SUHARTOYO [28:24]

Baik, terima kasih, Pak Nasir Djamil. Untuk keterangan lengkapnya, kami Majelis Hakim menunggu untuk diserahkan segera kepada kami, Mahkamah Konstitusi.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ustaz Dr. H.M. Nasir Djamil yang telah menyampaikan keterangan DPR RI dalam perkara ini. Saya tidak ... apa ... minta keterangan tambahan kepada Pak

Nasir Djamil, tapi karena Kuasa Presiden belum menyampaikan keterangan, maka justru dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Nasir Djamil, kami mohon agar dalam keterangan Kuasa Presiden itu nanti dimasukkan.

Yang pertama, ini kan salah satu yang dimohonkan pengujian materiil adalah Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang 11 Tahun 2021. Nah, ini agar dijelaskan bagaimana kemudian ini karena Kuasa Presiden kan ada kejaksaannya, kejaksaan memaknai frasa *aset* lainnya itu. Bagaimana kemudian dalam implementasinya, meskipun tadi Pak Nasir Djamil menyebut ada persoalan dalam implementasi, tapi kan seringkali persoalan dalam implementasi ini kalau terus-menerus diinikan kemudian juga bisa memberikan perspektif kepada Mahkamah dalam konteks pemaknaan pasal itu untuk memberikan pemaknaan. Nah, maka kami tentu perlu keterangan lebih dulu bagaimana ... apa ... dalam hal ini frasa *aset lainnya itu* diterjemahkan dalam proses-proses penegakan hukum oleh kejaksaan tentunya karena ini yang dimohonkan adalah terkait dengan Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan.

Nah yang kedua, kan pasal yang dimohonkan pengujian juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (2). Nah, yang selalu menarik, meskipun sepanjang yang saya ikuti banyak juga, ketika kemudian terdapat kasus korupsi di mana terpidananya itu dianggap memperkaya orang lain atau suatu korporasi, bukan memperkaya diri sendiri, ini kan juga kemudian ... apa ... dipidana penjara dan kemudian ada denda, tapi pada umumnya tidak dikenakan uang pengganti. Tapi ada enggak, Pak, dalam kasus konkret, dimana kasus tersebut tindak pidana korupsinya itu memperkaya orang lain atau suatu korporasi, tapi terpidananya tetap terpidana yang memperkaya orang lain itu atau satu korporasi itu tetap dikenakan uang pengganti. Nah, itu mohon juga ... apa ... dijelaskan juga dalam keterangan itu.

Saya kira dari saya dua itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih kami kembalikan.

11. KETUA: SUHARTOYO [32:24]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. M. Nasir Djamil untuk keterangannya.

Tadi sepintas saya mendengar Pak Djamil mengaitkan dengan KUHP, ya, Pasal 91 dan 92. Nah, kalau saya cermati KUHP ini, dia menekankan pada pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dan seterusnya, tapi kalau saya cermati dalam Pasal 30A ada kata *perampasan*. Nah, ini berkaitan dengan kewenangan dari

Kejaksanaan, ya. Nah, apakah dalam risalah pembahasan, terutama Pasal 30A kata *perampasan* ini apakah dimaknai setelah ada putusan pengadilan ataukah itu bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan? Kalau saya tangkap dalam Pasal 91 dan 92, ini kan pidana tambahan, artinya bahwa sudah ada putusannya. Nah, ini kalau ada risalah terkait hal ini, mungkin Pak Nasir bisa memberikan risalah terkait hal ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [34:13]

Baik, cukup yang lain?

Itu, Pak Nasir Djamil, akan ditambahkan secara tertulis ... silakan.

14. DPR: M. NASIR DJAMIL [34:20]

Yang Mulia. Baik, nanti beberapa hal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Majelis akan kami tambahkan dalam keterangan yang akan disampaikan oleh DPR RI terkait dengan risalah yang memuat Pasal 30A tersebut.

15. KETUA: SUHARTOYO [34:39]

Baik, terima kasih, Pak Nasir Djamil.

Sekarang dari Pemohon, mau mengajukan ahli tidak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [34:47]

Izin, Yang Mulia. Kami ada mungkin satu atau dua, tapi mungkin untuk waktu ... kalau berkenan, Yang Mulia memberikan waktu sekitar dua minggu ke depan, sejak hari ini, terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [35:04]

Atau kita dengar Keterangan Presiden dulu, ya, di sidang yang akan datang.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [35:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Baik, hari Selasa, tanggal 18 November 2025 diagendakan untuk mendengarkan keterangan Presiden. Mohon nanti dikoordinasikan, Pak, jangan minta penundaan lagi. Pukul 10.30 WIB.

Baik, supaya nanti kita dengar dulu keterangan Presiden seperti apa, baru nanti kita dengarkan ahli dari Pemohon dan mungkin juga ada ahli dari DPR dan/atau dari Presiden.

Baik, terima kasih, ya Pak Nasir Djamil keterangannya.

20. DPR: M. NASIR DJAMIL [35:53]

Baik, Yang Mulia Ketua Majelis.

21. KETUA: SUHARTOYO [35:54]

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 5 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

